



**PUTUSAN**

Nomor 3568 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERY HERMAWAN**, bertempat tinggal di Perumahan Jaka Setia Blok E Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
2. **PT PUNDI HERMEZ VALASINDO**, berkedudukan di Mall Ambassador Lt. LG Hall A Nomor 32 Jalan Prof. DR Satrio, Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rohimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di The Belleza Office Tower, Lantai 23, Jalan Jenderal Soepeno, Nomor 34, (Arteri Permata Hijau), Kebayoran Lama, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

**ANDI MANNADJENGI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru V, Nomor 10 Blok E 1 RT. 014, RW. 12, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahardi Andrianata, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jatimulya Raya, Blok D, Nomor 8, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat adalah Kreditur yang meminjamkan uang untuk perkembangan usaha Tergugat II yaitu Tergugat I;
- 2) Bahwa Tergugat II Badan Hukum Milik Tergugat I yang bergerak Money Changer;
- 3) Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang untuk keperluan usaha Tergugat I yaitu:
  - Tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 22 Agustus 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Tanggal 2 September 2010 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 9 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Jumlah total kerugian Materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Bahwa secara fakta hukum, pada tanggal 22 Agustus 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat akan memberikan keuntungan pada Penggugat sebesar 4% (empat prosen) atas seluruh pinjaman Tergugat II dalam setiap bulannya;
- 5) Bahwa sejak tanggal 9 April 2014 Tergugat I sudah tidak lagi memberikan keuntungan pada Penggugat dan Penggugatpun melalui kuasa hukumnya telah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman pada Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat I;
- 6) Bahwa akibat *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yaitu keuntungan yang hendak di peroleh Penggugat sebagaimana perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 yang pada saat ini yaitu:  $4\% \times 350.000.000 \times 5 = \text{Rp}70.000.000,00$  (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Bahwa oleh karena secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II telah secara nyata telah melakukan *wanprestasi* oleh karenanya kiranya patut Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan *wanprestasi* ;
- 8) Bahwa secara fakta hukum, Tergugat I telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunciran Indah, dengan luas tanah sebesar 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015



Banten. Kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Jalan;
  - Sebelah Timur Pecahan;
  - Sebelah Utara Pecahan;
  - Sebelah Barat Pecahan;
- 9) Bahwa terbukti secara yuridis, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji (*wanprestasi*) Penggugat oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah), dan kerugian immateriil sesuai perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 selama 5 bulan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 10) Bahwa Penggugat khawatir walaupun atas putusan pengadilan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau juga untuk melaksanakan kewajibannya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* pada Para Tergugat dalam setiap kelain Tergugat I dan Tergugat II dalam tiap bulannya dikenakan denda sebesar 4 % (empat persen) dari kerugian materil Penggugat Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp14.000.000,00 (empat belah juta rupiah), setiap bulannya;
- 11) Bahwa untuk menjamin dan melindungi agar tuntutan Penggugat terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat II (ex. Pasal 227 HIR) dan seluruh harta benda milik Tergugat, yaitu berupa:
- Barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, ex. Pasal 227 HIR:
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor 822, Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang Banten dengan batas-batas:
      - Sebelah Selatan Jalan;
      - Sebelah Timur Pecahan;
      - Sebelah Utara Pecahan;
      - Sebelah Barat Pecahan;
    2. Money Changer PT Pundi Hermez Valasindo beralamat Mall Ambassador Lt. LG. Hall A. Nomor 32 Jalan Prof. DR. Satrio, Jakarta 12940;
    3. Rumah Tergugat I beralamat di Perumahan Jaka Setia Blok E. Nomor



5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti serta fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan keuntungan 4% dari pokok pinjaman dalam tiap bulannya selama perkara ini belum dijalankan secara sukarela oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan oleh juru Sita atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 822, Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang Banten dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan Jalan;
    - Sebelah Timur Pecahan;
    - Sebelah Utara Pecahan;
    - Sebelah Barat Pecahan;
  2. Money Changer PT Pundi Hermez Valasindo beralamat Mall Ambassador Lt. LG Hall A. Nomor 32 Jalan Prof. DR. Satrio, Jakarta 12940;
  3. Rumah Tergugat I beralamat di Perumahan Jaka Setia Blok E. Nomor 5 B. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eksepsi Kompetensi Relatif);

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan alamat Para Tergugat sekarang ini;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi adalah keliru karena alamat Tergugat I bukan di Perumahan Jaka setia Blok E. Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Bahwa nyata-nyatanya Tergugat I beralamat di Jalan Puspa Nomor 10, RT.012/006, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175011011740009 tertanggal 8 Februari 2012 dan berakhir/masa berlakunya sampai dengan 10 September 2017. Dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175010901097047 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2011;

Bahwa Tergugat II juga berkedudukan dan beralamat di Mall Ambassador Lt. LG Hall A Nomor 32, Jalan Dr. Satrio, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Pundi Hermez Valasindo Nomor 26, tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17508.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 30 April 2009 dan juga surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh Pengelola Gedung Mal dan Apartemen Ambassador Nomor 002/PP-AMB-DOM/I/2010, tanggal 11 Januari 2010;

Bahwa Penggugat sengaja mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan bahwa Penggugat dan Kantor Kuasa Hukumnya di beralamat di Daerah Bekasi, dengan demikian memudahkan mereka untuk menghadiri sidang dikarenakan dekat dengan tempat tinggal atau alamat mereka, akan tetapi sebaliknya menyulitkan Para Tergugat;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, bisa kita lihat secara nyata dan jelas bahwa semua perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dan ditandatangani di Jakarta bukan di Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat tidak memiliki kompetensi secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa sebagaimana diajukan dalam gugatan Penggugat. Maka oleh karenanya, Tergugat I dan II dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015



Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat I dan II dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang Terhormat ini menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan/kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa memang benar, dalam menyusun suatu gugatan tidak ada pedoman yang baku, namun dalam praktek putusan pengadilan, seringkali disebutkan bahwa suatu gugatan harus memiliki posita dan petitum gugatan yang saling berhubungan atau terkait. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan ini berakibat gugatan tidak dapat diterima dan/atau ditolak (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan kabur. Dimana Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah dan kerugian Immateril Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat pada point 3 (tiga), Point 6 (enam) dalam positanya serta point 3 (tiga) dalam petitumnya adalah tidak benar/keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyebutkan:

Tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah Total Kerugian Materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan keliru, yang benar adalah sebagaimana bukti Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2012 pada point 1 (satu) secara nyata dan tegas disebutkan sebagai berikut:

Pihak Pertama meminjam uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian tidak benar dan keliru didalilkan total kerugian Materil Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa disamping itu pula dalam dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyebutkan:

Bahwa akibat *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil yaitu keuntungan yang hendak diperoleh Penggugat sebagaimana perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 yang pada saat ini yaitu:  $4\% \times 350.000.000 \times 5 = \text{Rp}70.000.000,00$  (tujuh puluh juta



rupiah);

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan:

1. Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2009, pada point 2 (dua) disebutkan:

Pihak Pertama akan membayar fee sebesar 4% perbulan dari pinjamannya;

Bahwa dari bunyi klausul perjanjian tersebut sama sekali tidak disebutkan pembayaran fee sebesar 4% dari keseluruhan pinjaman termasuk pinjaman yang lainnya. Padahal nyata-nyatanya pinjaman Tergugat I kepada Penggugat untuk perjanjian tersebut hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa dengan demikian tidak tepat/keliru (kabur) apabila Penggugat menghitung seluruh jumlah pinjaman Tergugat I dan kemudian dikalikan dengan fee sebesar 4%, perbulan. Padahal senyatanya pinjaman Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar fee sebesar 4% hanya untuk perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk perjanjian-perjanjian lainnya tidak diberikan fee. Hal ini dapat dilihat pada klausul setiap perjanjian. Setiap Perjanjian dibuat secara tersendiri dan terpisah-pisah dan tidak merupakan satu-kesatuan dan tidak ada hubungannya antara perjanjian yang satu dengan yang lain;

3. Bahwa apabila kalau memang benar ada keuntungan yang belum di bayar oleh Tergugat I, maka hitungan yang benar adalah sebagai berikut:

$4\% \times 100.000.000 \times 5 = \text{Rp}20.000.000,00$  (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa atas uraian Tergugat I dan II di atas membuktikan bahwa Penggugat dalam menyusun dan mengajukan tuntutan haknya tidak didasarkan pada dalil-dalil yang relevan dan dasar yang jelas. Maka sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa petitum dari suatu gugatan perdata harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 RV). Yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan posita gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas (*niet*



*onvankelijk verklaard*);

6. Bahwa adalah relevan dan berdasar hukum menurut yurisprudensi tetap menyatakan bahwa gugatan tidak diterima oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, yakni adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 "Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1980 "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I akan disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, kemudian untuk Tergugat II disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II (disebut Para Penggugat), dan Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalam gugatan rekonvensi ini;

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi diatas mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Peminjaman Uang yang dibuat terpisah antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lain dengan jumlah pinjaman yang berbeda pula;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006 diperjanjikan pinjaman Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 2 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman uang Para Penggugat



Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa khusus untuk Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 22 Agustus 2009, Para Penggugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan fee sebesar 4% (empat persen) perbulan dari pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk jaminan pembayaran peminjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
6. Bahwa seiring perjalanan waktu, Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
  1. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Para Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp189.250.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Pada tahun 2011 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  3. Pada tahun 2012 sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Pada tahun 2013 sebesar Rp140.800.000,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  5. Pada tahun 2014 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);Sehingga total jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang pada tanggal 22 Agustus 2009, maka merupakan kewajiban Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar fee sebesar 4% perbulan dari jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00. Apabila dihitung sejak tanggal peminjaman sampai diajukannya gugatan *a quo* telah berjalan selama 61 bulan;  
Bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:  
 $4\% \times Rp100.000.000,00 \times 61 \text{ bulan} = Rp244.000.000,00$  (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);



Jadi fee yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa hutang pinjaman uang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diperjanjikan secara keseluruhan adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sementara itu untuk fee 4% (empat persen) yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Jadi dengan demikian total keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi termasuk fee 4% (empat persen) adalah sebagai berikut:

Utang Pokok sesuai perjanjian adalah sebesar Rp325.000.000,00;

Fee sebesar 4% Rp244.000.000,00;

Total yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

9. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada point 6 (enam) di atas jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu hutang yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berikut fee 4% (empat persen) sebagaimana pada point 8 (delapan) di atas adalah sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

10. Bahwa masih terdapat selisih lebih bayar dari Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Para Penggugat Rekonvensi berikut fee 4% sebesar Rp569.000.000,00;

Pembayaran oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp622.950.000,00;

Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi telah membayar Tergugat Rekonvensi melebihi hutang pokok termasuk keuntungan fee sebesar 4% (empat persen), terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Para Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lebih bayar tersebut secara tunai dan sekaligus;



12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
13. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi maka patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka adalah beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah sampaikan di atas, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara *a quo* ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili Perkara 400/Pdt.G/2014/PN Bks.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), adalah sah sebagai pembayaran terhadap hutang



Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan hutang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi termasuk fee 4% (empat persen) adalah sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
4. Menyatakan Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas semua hutang termasuk fee sebesar 4% kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah kelebihan bayar kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunci Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunci Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau :Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 2 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Inmateril sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan keuntungan 1% dari pokok pinjaman dalam tiap bulannya selama perkara ini belum dijalankan secara sukarela oleh Para Tergugat semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi banding dengan Putusan Nomor 245/PDT/2015/PT BDG., tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 245/PDT/2015/PT BDG. *juncto* Nomor 21/Akta.K/2015/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama : Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum perjanjian terutama tentang menafsirkan bunyi klausul perjanjian;  
Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan Perjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam menentukan jumlah Fee keuntungan sebesar 4% di hitung dari keseluruhan pinjaman Pemohon Kasasi II setiap bulannya;  
Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2009, pada point 2 (dua) disebutkan:  
Pihak Pertama akan membayar fee sebesar 4% (empat persen) perbulan dari pinjamannya;  
Bahwa dari bunyi klausul perjanjian tersebut sama sekali tidak disebutkan pembayaran fee sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan pinjaman termasuk pinjaman yang lainnya. Padahal senyata-nyatanya pinjaman Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi untuk perjanjian tersebut hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Bahwa dengan demikian tidak tepat/keliru apabila *Judex Facti* menghitung seluruh jumlah Pinjaman Pemohon Kasasi I, padahal senyatanya Pinjaman Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi untuk membayar fee sebesar 4% (empat persen) hanya untuk perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk perjanjian-perjanjian lainnya tidak diberikan fee. Setiap perjanjian dibuat secara tersendiri dan terpisah-pisah dan tidak merupakan satu-kesatuan dan tidak ada hubungannya antara perjanjian yang satu dengan yang lain;
2. Keberatan Kedua: Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian;  
Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang terdiri dari lampiran-lampiran bukti yang dijumlahkan nilai pembayarannya. Kalau dilihat lembar demi



lembar akan ditemukan bukti-bukti para Pemohon Kasasi yang berupa:

1. Bukti-Bukti Untuk Pengembalian Pinjaman Hery Hermawan;
  - a. Bukti Transfer melalui Bank BCA dengan Berita tertulis:  
Pengembalian Pinjaman Hery Hermawan;
    - Tanggal 30/06/2011. Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
    - Tanggal 06/07/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
    - Tanggal 11/07/2011. Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
    - Tanggal 26/09/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
    - Tanggal 04/10/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
    - Tanggal 08/10/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
    - Tanggal 25/11/11 Rp 4.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
    - Tanggal 02/12/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
    - Tanggal 10/12/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
    - Tanggal 10/01/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
    - Tanggal 08/02/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
    - Tanggal 09/02/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
    - Tanggal 24/02/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
    - Tanggal 02/03/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-15)
    - Tanggal 06/03/2012. Rp1.500.000,00 (Bukti T1,T2-15)
    - Tanggal 29/06/2012 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-18)
  - b. Struk ATM BCA (tidak ada berita akan tetapi dimaksudkan untuk pengembalian Pinjaman Hery Hermawan):
    - Tanggal 16/10.06 Rp11.040.000,00 (Bukti T1,T2-1);
    - Tanggal 25/01/07 Rp2.721.000,00 (Bukti T1,T2-2);
    - Tanggal 05/02/11 Rp600.000,00 (Bukti T1,T2-3);
    - Tanggal 24/02/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-3);
    - Tanggal 05/04/2011 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
    - Tanggal 25/04/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
    - Tanggal 28/04/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
    - Tanggal 10/05/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
    - Tanggal 25/05/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
    - Tanggal 30/05/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
    - Tanggal 10/06/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
    - tanggal 27/06/2011. Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
    - Tanggal 26/07/11. Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
    - Tanggal 25/10/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
    - Tanggal 29/10/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03/11/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
- Tanggal 10/11/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
- Tanggal 24/12/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
- Tanggal 29/12/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
- Tanggal 01/03/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-15);
- Tanggal 05/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
- Tanggal 10/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
- Tanggal 26/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
- Tanggal 03/05/12 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 05/05/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 25/05/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 09/05/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 30/05/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 06/06/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- Tanggal 08/06/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- Tanggal 03/07/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-19)
- Tanggal 25/07/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-19)
- Tanggal 30/07/12 Rp2.400.000,00 (Bukti T1,T2-19)
- Tanggal 04/08/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-20)
- Tanggal 09/08/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-20)
- Tanggal 13/08/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-20)
- Tanggal 28/08/12 jam 10:17:40 Rp5.400.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 28/08/12 jam 10:18:40 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 05/09/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 10/09/12 Jam: 17:06:49 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 10/09/12 Jam: 17:08:50 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 26/09/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 28/09/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 03/10/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 09/10/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 10/10/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 25/10/2012 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 30/10/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08/11/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 12/11/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 27/11/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 03/12/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 05/12/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 12/12/12 jam : 10:43:04 Rp2.000.000,00 ( Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 12/12/12 jam: 10:43:55 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 18/12/12 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 28/12/12 jam 16:21:58 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 28/12/12 jam 16:22:31 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 10/01/13 jam:15:53:32 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-25);
- Tanggal 10/01/13 jam:15:54:12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-25)
- Tanggal 28/01/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
- Tanggal 04/03/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 04/03/13 Jam 17:11:41 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 11/03/13 jam:16:47:46 Rp3.000.000,00 ( Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 11/03/13 jam:16:49:01 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 27/03/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- tanggal 01/04/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- tanggal 09/04/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 10/04/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-28)
- Tanggal 30/04/13 jam:10:48:49 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 30/04/13 jam: 10:49:52 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 10/05/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 04/06/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 11/06/13 jam : 11:09:20 Rp2.000.000,00 ( Bukti

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1,T2-18);
- Tanggal 11/06/13 jam :11:10:10 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 25/06/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 02/07/13 Jam 11:09:21 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 02/07/13 Jam 11:09:52 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 09/07/13 Jam 14:59:29 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 09/07/13 Jam 15:00:179 Rp2.000.000,00 (Bukti 1,T2-30);
- Tanggal 30/07/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 02/08/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 20/08/13 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 27/08/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 05/09/13 jam 16:29:13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 05/09/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 18/09/13 jam:10:45:23 Rp3.000.000, (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 18/09/13 jam: 10: 45: 54. Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 26/09/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 02/10/13 jam: 10:57:48 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 02/10/13 jam:10:58:24 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 11/10/13 jam : 11:31:25 Rp2.000.000,00 (Bukti 1,T2-33);
- Tanggal 11/10/13 jam: 11:31:54 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 25/10/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 29/10/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 02/11/13 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-34);
- Tanggal 04/11/13 Rp2.000.000,00 ( Bukti T1,T2-34);
- Tanggal 03/12/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24/12/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);
- Tanggal 06/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 09/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 09/01/14 jam12:22:27 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 27/01/14 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 30/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 13/02/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 25/02/14 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 03/03/14 jam:15:40:53 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 03/03/14 jam:15:41:40 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 12/03/14 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 11/04/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);
- Tanggal 14/04/14 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);
- Tanggal 07/05/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);
- Tanggal 08/05/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);
- Tanggal 29/05/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);

## c. Bukti Kwitansi

- Tanggal 3/8/2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-8);
- Tanggal 12/9/2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
- Tanggal 29/9/2011 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
- Tanggal 25/1/2012 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
- Tanggal 6/2/2013 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-26);

Bahwa total pembayaran untuk Pengembalian Pinjaman Hery Hermawan melalui Struk ATM BCA adalah sebesar Rp412.561.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

## 2. Bukti-Bukti Untuk Membayar Fee Keuntungan/Pinjaman.

Bahwa bukti-bukti untuk membayar fee pinjaman/keuntungan secara tegas ditulis dalam kuitansi untuk pembayaran Fee Pinjaman/Keuntungan yaitu berupa kwitansi:

- Tanggal 1 Agustus 2011 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-8);
- Tanggal 6/3/2012 Rp500.000,00 (Bukti T1,T2-15);
- Tanggal 24/4/2012 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
- Tanggal 2/5/2012 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2015



- Tanggal 10/5/2012 Rp2.000.000,00 ( Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 11/6/2012 Rp2.000.000,00 ( Bukti T1, T2-18);
- Tanggal 30/1/2013 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-25);
- Tanggal 4/2/2013 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);
- Tanggal 28/ ...Rp1.000.000,00 ( Buktyi T1,T2-26);
- Tanggal 2/2/2014 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 28/2/2013 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-26);
- Tanggal 28/2/2014 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 10/3/2014 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 25/3/2014 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 29/3/2014 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 30/4/2014 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);

Bahwa total pembayaran untuk fee (keuntungan) melalui kwitansi adalah sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa ada beberapa lembar Struk pembayaran oleh Para Pemohon Kasasi melalui ATM BCA dengan berita ditulis:

Pengembalian Pinjaman Hery Hermawan.

Begitu juga struk-struk pembayaran yang lain semuanya dimaksudkan untuk Pengembalian Pinjaman Hery Hermawan;

Sedangkan untuk pembayaran fee (keuntungan) juga secara tegas ditulis fee dalam kwitansi tersebut;

Bahwa apabila dijumlah dari struk-struk pembayaran oleh Para Pemohon Kasasi melalui ATM BCA dibandingkan dengan Kuitansi untuk pembayaran fee, maka terdapat selisih kelebihan bayar oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut tidak terbantahkan kebenarannya, dan apabila dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan agama;

3. Keberatan Ketiga: Putusan *Judex Facti Onvoldoende Gemotiveerd*.

Bahwa putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* yakni putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci tentang bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi dipersidangan dan tidak pula memuat alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan



berdasarkan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;

Bahwa majelis hakim tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* telah melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1), Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 2 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 245/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 30 Juli 2015 dinyatakan tidak cukup pertimbangan oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tanpa memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi secara mendalam dan oleh karenanya terhadap putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi/Pengadilan Tinggi Bandung) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pelunasan hutang, sehingga secara hukum Tergugat telah *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HERY HERMAWAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERY HERMAWAN**, 2. **PT PUNDI HERMEZ VALASINDO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis  
ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

- |                             |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai.....             | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....            | Rp | 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah.....                 | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti

ttd./  
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,  
NIP. 1961 0313 1988 031 003